

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan kepulauan yang luas daerahnya 70% terdiri dari lautan dan memiliki sumber daya dari sektor perikanan yang seharusnya bisa menjadi sektor terbesar didalam roda pergerakan ekonomi Masyarakat dengan di tunjang kekayaan Bahari dan hayati kelautan yang beraneka ragam. Sumber daya dari sektor perikanan merupakan salah satu penunjang ekonomi utama yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masa depan, Dimana secara sektor ini merupakan salah satu penopang ekonomi utama. Pengelolaan secara maksimal dapat dilihat saat sumber daya di bidang perikanan ini dapat mensejahterakan masyarakatnya. Tingkat kualitas kehidupan nelayan lokal serta para pembudidaya ikan-ikan, tingkatkan pendapatan devisa negara yang berasal dari sektor perikanan, menyediakan peluang kerja, produktivitas yang meningkat, pertambahan nilai serta energi daya di bidang perikanan, tersedianya tempat budidaya ikan dan tata Kelola. Terkait hal tersebut maka diupayakan bisa membagikan khasiat yang berkelanjutan. Selain itu juga dicoba untuk mengendalikan hasil perikanan lewat sistematis Kelola perikanan.¹

¹Mukhammad Fahminudin dkk, *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Benih Lobster Tanpa Surat Izin (Illegal) (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn)*, (Malang, Vol 29, 2023), hal 6275

Praktik jual beli benih lobster (benur) merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan oleh Masyarakat pesisir di berbagai daerah, termasuk di kabupaten Tulungagung. Benih lobster memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga keberadaannya menjadikan sumber pendapatan utama bagi Masyarakat wilayah pesisir. Namun, di balik besarnya potensi ekonomi tersebut muncul berbagai permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait tata cara dan mekanisme transaksinya. Hal ini karena tidak semua praktik jual beli benih lobster dilakukan sesuai dengan aturan yang seharusnya, baik ditinjau dari hukum positif maupun dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Islam menekankan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi, karena didasarkan pada komitmen spiritual dan konsep persaudaraan universal sesama manusia.² Secara ideal, kegiatan ekonomi dalam islam harus dilandasi dengan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, saling Ridha antara penjual dan pembeli, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak maupun lingkungan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan sering menunjukkan kondisi yang berbeda. Secara terminology, terdapat beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan melakukan *ijab* (ungkapan membeli dan pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling

²Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, *Implementasi Rinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*, (Banjarmasin, Vol 3, 2020), hal 137

memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli.³ Dalam konteks regulasi pemerintah, kegiatan jual beli benih lobster sempat dilarang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi populasi lobster dari eksploitasi berlebihan. Tapi di sisi lain kebijakan pemerintah tidak sepenuhnya selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil tangkapan laut untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menimbulkan dilemma karena Masyarakat tetap melakukan praktik jual beli benih lobster meskipun regulasi pemerintahan belum sepenuhnya mendukung. Larangan jual beli benih lobster ini tercantum pada peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 pasal 18 ayat 4.⁴ Transaksi benih lobster dapat dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem, harga pasar sering ditentukan oleh pengepul sehingga nelayan berada pada posisi tawar rendah, dan belum ada system perlindungan hukum yang jelas bagi pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan ekonomi syariah belum sepenuhnya terimplementasi dalam aktivitas perdagangan benih lobster.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, muncul urgensi untuk meneliti lebih jauh bagaimana praktik jual beli benih lobster yang terjadi di Masyarakat, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini penting tidak hanya untuk melihat apakah praktik ini

³Zakiya Nafsah, Ali Arifin, *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Surabaya, Vol 9, 2023), hal 1

⁴Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022

memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut syariah, tapi juga untuk memahamu syarat dan rukun jual beli menurut syariah, namun juga untuk memahami bagaimana nilai-nilai ekonomi islam dapat diterapkan di sektor ekonoi pesisir guna menciptakan keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain nitu hasildari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha, pemerintah daerah, dan akademisi mengenai pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam supaya memeberikan kebermanfaatan jangka panjang.

Lokasi penelitian ini di Pantai Gerangan, Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Pantai ini dipilih karena memiliki keunikan sendiri sehingga sangat menarik untuk dikaji. Pantai Gerangan ini terletak di Kecamatan Tanggunggunung. Pantai Gerangan Adalah Pantai yang bersebelahan dengan Pantai Brumbun yang dipisahkan oleh perbukitan berbentuk igir, jarak Pantai Gerangan ke kota kurang lebih sekitar 45 menit hingga 1 jam.⁵ Pantai Gerangan merupakan salah satu pusat aktivitas penangkapan dan perdagangan benih lobster di Tulungagung dan didominasi oleh Masyarakat nelayan dengan ketergantungan ekonomi tinggi terhadap laut. Namun minimnya sosialisasi mengenai aturan pemerintah, kuatnya jaringan perdagangan antara nelayan-pengepul-pembeli luar daerah, serta tingginya resiko ekonomi apabila nelayan

⁵I Komang Astina Dkk, *Potensi dan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Pantai Kabupaten Tulungagung Menggunakan Analisis Keruangan, SWOT dan SIG*, hal 12

berhenti mencari benih lobster membuat praktik jual beli benih lobster membuat praktik jual beli terus berlangsung secara intensif. Keunikan ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian tidak hanya menawarkan data factual tetapi juga dinamika sosial ekonomi yang kompleks sehingga sangat relevan untuk diteliti.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, penelitian mengenai **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Benih Lobster Di Pantai Gerangan Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung** menjadi penting dan layak untuk dilakukan. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi akademik sekaligus kontribusi praktis dalam membangun pemahaman hukum syariah yang lebih kontekstual di sektor kelautan, memberikan rekomendasi Solusi bagi pemerintah dan Masyarakat, serta menjadi dasar untuk menciptakan praktik ekonomi yang berbasis syariah dan adil, berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat pesisir.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan ini, maka pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli benih lobster yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Pantai Gerangan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli benih lobster di kawasan pesisir Pantai Gerangan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian jual beli benih lobster ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli benih lobster yang dilakukan oleh Masyarakat pesisir di Pantai Gerangan Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli benih lobster di Kawasan Pantai Gerangan Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap pengembangan ilmu dan penerapan hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli benih lobster di wilayah pesisir.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa menambah pengertian di bidang hukum ekonomi syariah, terutama tentang praktik jual beli benih lobster di masyarakat pesisir.
 - b. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahasan bacaan atau referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian sejenisnya
 - c. Memberikan tambahan literatur akademik karena kajian tentang jual beli benih lobster dengan prespektif syariah masih jarang dilakukan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat pesisir, penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman tentang jual beli seharusnya dilakukan sesuai dengan syariah agar lebih adil, transparan, dan berkah
- b. Bagi pemerintah daerah atau pihak terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk membuat kebijakan yang seimbang, antara menjaga kelestarian lingkungan laut dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
- c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah sekaligus memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji masalah nyata di masyarakat .

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan agar tidak terjadi salah pemahaman dan semua pembaca memiliki persepsi yang sama. Adapun istilah-istilah yang dimaksud Adalah :

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum Islam yang mengatur segala aktivitas ekonomi dan transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran syariah.⁶ Dalam konteks penelitian ini, hukum ekonomi syariah dapat digunakan sebagai pisau

⁶*Ibid*,hal 14

analisis untuk menilai praktik jual beli benih lobster yang dilakukan masyarakat pesisir Pantai Gerangan, apakah sudah sesuai dengan kaidah syariah atau malah bertentangan dengan akidah syariah.

2. Praktik Jual Beli

Jual beli adalah akad saling mengganti harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu yang selamanya.⁷ Dengan demikian, praktik jual beli dimaksud dalam penelitian ini yaitu, aktivitas transaksi benih lobster yang dilakukan masyarakat di Pantai Gerangan, baik secara langsung maupun melalaui perantara, yang akan melibatkan unsur penjual, pembeli, barang (benih lobster), dan harga yang telah disepakati.

3. Benih Lobster

Benih lobster adalah lobster pada tahap awal siklus hidup yang belum memiliki pigmen dan baru saja menetap di perairan pesisir.⁸ Dalam konteks penelitian ini, istilah benih lobster merujuk pada bibit lobster hasil tangkapan masyarakat pesisir Pantai Gerangan, Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung yang di perjualbelikan sebagai salah satu pencaharian utama. Dengan kata lain, benih lobster disini dipahami sebagai objek transaksi jual beli yang akan di analisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

⁷Hidayatul Azqia, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, (Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah, Vol 1, 2022), hal 64

⁸Mohamad Fadjar, *Budidaya Benih Lobster Pasir (Panulirus Homarus) Dengan Resirculation Aquaculture System (Ras) Di Pokdakan "Pesona Bahari", Grand Watudodol, Banyuwangi*,(Banyuwangi, Jurnal Od Innovation and Applied Technology, Vol 8, 2022) hal 1359